

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEJAHATAN

KORPORASI PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA

DALAM UU NO 11 TAHUN 2010

A. Pertanggungjawaban Pidana

Permasalahan di abad ini, jalan *Ijtihad* merupakan suatu cara untuk menentukan kesimpulan hukum. Dikarenakan, Al-Qur'an telah mengajarkan umat Islam untuk *berijtihad* dan berupaya menarik kesimpulan hukum. Ketahui bersama bahwa sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Namun, seiring berjalannya waktu, permasalahan-permasalahan yang ditemui umat Islam pun kian berkembang. Ketika permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan hanya melalui *nash* Al-Qur'an dan Hadist secara eksplisit, timbul istilah *ijtihad*. Menurut Ensiklopedi Islam, *ijtihad* adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dengan syarat-syarat tertentu. Namun demikian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria atau ketentuan bagi siapa saja yang melakukan *ijtihad*. Dari berbagai pendapat yang ada, berikut ini disebutkan persyaratan khusus bagi seseorang yang melakukan *ijtihad*. Adapun syarat-syarat yang diperbolehkan untuk *berijtihad* adalah sebagai berikut:

- a) Menguasai “ilmu alat” yang dalam hal ini adalah bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya, karena sumber pokok hukum Islam adalah al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab.

- b) Menguasai al-Quran yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Seorang mujtahid juga harus menguasai ilmu-ilmu al-Quran, termasuk ilmu *asbabun nusul* (latar belakang diturunkannya ayat-ayat al-Quran).
- c) Menguasai Sunnah atau hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua.
- d) Mengetahui *ijma'* ulama. Seorang mujtahid harus mengetahui *ijma'* ulama, karena dengan *ijma'* ini berarti ia akan mengetahui peristiwa hukum apa saja yang ketentuan hukumnya telah di-*ijma'*-kan ulama, sehingga ia tidak memutuskan hukum yang sudah ada ketentuannya.
- e) Mengetahui *qiyas*. *Qiyas* disepakati oleh jumhur ulama sebagai salah satu cara menemukan hukum.
- f) Mengetahui *maqashid al-syari'ah* (maksud-maksud ditetapkan hukum).
- g) Mengetahui ushul fiqh.
- h) Mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), karena masalah-masalah baru bermunculan seiring perkembangan dan kemajuan IPTEK.

Dasar hukum dibolehkannya *ijtihad* adalah al-Qur'an, Sunnah, dan logika.

Ayat al-Quran yang dijadikan dasar diperbolehkannya *ijtihad* adalah surat An-nisa' (5): 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS an-nisa: 59).

Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah (dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan Sunnahnya sebagai pedoman), dan taat kepada *ulil amri*, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Quran dan Sunnah terkandung maka adanya perintah melakukan *ijtihad*. Dasar logika dibolehkannya *ijtihad* adalah karena keterbatasan nash Al-quran dan Sunnah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia. Begitu juga, banyaknya lafazh atau dalil yang menjelaskannya, meskipun tidak jarang hasil *ijtihad* para ulama berbeda-beda dari lafazh atau dalil yang sama.

Di dalam Al-Qur'an, perintah *ijtihad* terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “*dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)*”. (QS An nisa; 83).

Dalam surat Al-Hasyar ayat 2.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu*

tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.(QS Dalam surat Al-Hasyar: 2).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 59.

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya: “*lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik*”. (QS Al-Baqarah ayat 59).

Dalam QS An nahl ayat 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*”. (QS An nahl ayat 43).

Dalam surat Al anbiya ayat 7.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui*”.(QS Al anbiya ayat 7).

Sementara itu, dasar *ijtihad* terdapat pula pada sebuah hadist yang artinya:

“*Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, tetapi bila berijtihad lalu keliru maka baginya satu pahala*” (HR. Bukhari dan

Muslim).” Di dalam kitab *Ihya Ulumu ad-Din*, hukum mengenai berijtihad dikategorikan menjadi *fardhu ‘ain*, *fardhu kifayah*, dan *sunnah*. Hukum *ijtihad* menjadi *fardhu ‘ain* jika timbul persoalan yang sangat mendesak untuk ditentukan kepastian hukumnya. Hukum *ijtihad* menjadi *fardhu kifayah* apabila ada persoalan yang diajukan kepada beberapa ulama sedemikian hingga kewajiban berijtihad bagi ulama atau orang lain menjadi hilang manakala telah ada salah seorang yang telah menjawab persoalan tersebut. Sedangkan *ijtihad* menjadi *sunnah* jika masalah yang akan dicari kepastian hukumnya adalah masalah yang tidak mendesak atau masalah yang belum terjadi dalam masyarakat. Dari ayat-ayat diatas cukup jelas mengajarkan umat Islam untuk berijtihad, yakni mengambil kesimpulan dan berusaha mencari hukum dengan mengadakan perbandingan.

Dalam bidang hukum pidana materiil terdapat 3 masalah pokok, yang diantaranya, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang.
- 2) Pertanggungjawaban pidana.
- 3) Sanksi yang diancamkan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari asas kesalahan. Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang artinya pelaku dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau berbuat jahat. Jadi dapat dikatakan pula bahwa pidana dapat dikenakan secara sah, dengan demikian terdakwa harus:¹

- 1) Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: 2009, hlm. 177.

- 2) Mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai bentuk suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak hanya dalam hukum positif, dalam syariat Islam juga menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban yang didasarkan pada 3 hal, yakni:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Perbuatan itu dikerjakan oleh kemauan sendiri.
- 3) Pelakunya mengetahui akibat perbuatannya.²

Dari tiga hal diatas dapat dipertanggungjawabkan bentuk pidananya. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.³ Dalam hal pertanggungjawaban, hukum Islam mempunyai konsep yang tidak jauh beda dengan hukum positif bahkan bisa dikatakan sama. Seperti yang dijelaskan di dalam Firman Allah surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

*Artinya: Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.*⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut.⁵ Secara umum

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum iIdana Islam*, cet ke-6 Jakarta : Bulan Bintang, 2005, hlm. 119.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, cet ke-2, Jakarta: Mediaka Garfika, 2006, hlm. 74.

⁴ Q.S.Al-Muddatstsir, ayat: 38.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nuur*, Jilid-5, cet. Ke-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 4412

isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui. Demikian pula kepada orang yang belum dewasa atau orang yang tidak mempunyai kedewasaan, maka tidak bisa dikatakan berpengetahuan dan pilihan yang sempurna.

Seperti firman Allah dalam surat An-nur ayat 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS An-nur: 59).

Jadi pokok permasalahan yang terdapat skripsi ini adalah mengenai unsur-unsur atau formulasi/rumusan pidana korporasi terhadap pencurian benda Cagar Budaya yang diatur dalam pasal 113 Undang-undang No. 11 tahun 2010 yang dijelaskan mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, dengan penjelasan pasal sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
 - a) badan usaha; dan/atau
 - b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3

(sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

- 3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

Selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ayat per ayat dari isi pasal 113. Berkenaan dengan pasal 113 ayat 1 yang dimaksud dengan “badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum” adalah bentuk badan usaha (korporasi) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya pada Museum. Ayat ini menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama dan ketiga, seperti yang penulis sampaikan pada Bab III. Yaitu, pengurus badan hukum (korporasi) sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Sistem pertama berpijak pada pemikiran bahwa korporasi itu beban pertanggungjawaban pidana, dibebankan kepada pengurus yang melakukan delik itu. Oleh sebab itu penguruslah yang diancam dengan pidana. Demikian pula sistem ketiga yaitu korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Pada sistem ketiga ini berkenaan dengan korporasi sebagai pembuat, juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah membebaskan tanggungjawab pidana kepada pengurus dan korporasi tersebut.⁶

⁶ Setiyono, *Op.cit*, hlm. 12-14.

Sebagaimana penulis sampaikan pada bab sebelumnya bahwa dalam hal menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha ini dilatarbelakangi oleh korporasi mendapat keuntungan lebih banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurus. Begitu juga dengan dampak atau kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus korporasi. Dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum.⁷

Lebih jelasnya akan dibahas mengenai unsur-unsur pidana yang terdapat pada pasal 113 yang didasarkan pada 3 unsur, yaitu:

- a) Eksistensi undang-undang atau *nash*, (unsur formil).
- b) Sifat melawan hukum, (unsur materiil),
- c) Pelakunya (unsur moril) dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya.

Sehubungan dengan pasal 113 penulis coba melakukan pendekatan melalui unsur-unsur pidananya apakah memenuhi unsur-unsur pidana dari teori diatas:

1. Eksistensi undang-undang atau *nash*

Setiap perbuatan yang dianggap melawan hukum maka pelakunya dapat dipidana sesuai *nas* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif lebih dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai

⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, cet, ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2011, hal. 48.

sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *Ar-rukun asy-syar'i*.⁸

Dalam Al-Qur'an juga ditemukan tentang asas legalitas yang pada intinya hampir sama dengan hukum positif. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya:Dan Kami tidak akan menghukum sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas asas legalitas. Mengenai asas legalitas dapat dijumpai pula dalam KUHP buku 1 pasal (1) berbunyi sebagai berikut.⁹

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Topo Santoso berpendapat tentang asas legalitas dalam Islam, yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.¹⁰

2. Sifat melawan hukum

Dalam hal "sifat melawan hukum" merupakan unsur materiil. Unsur ini merupakan sebuah keharusan dalam suatu perbuatan sehingga dapat

⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 10.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: politea, 1996. hlm.

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Jakarta: Gema Insani, Press, 2003, hlm. 11.

dipertanggungjawabkan.¹¹ Maksud dari melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh *syara'* setelah diketahui bahwa *syara'* diwajibkan atau melarang hal-hal tersebut.¹²

Makhrus Munajat mendefinisikan tentang melawan hukum adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* (tindak pidana), baik dengan sikap berbuat ataupun sikap tidak berbuat yang dikenal dengan istilah (Islam) *Ar-rukn al-madi*.¹³ Oleh karena itu melawan hukum dengan memperkaya badan usaha (kelompok) adalah suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korporasi terhadap pencurian benda Cagar Budaya yang terdapat dalam pasal 113 UU No. 11 tahun 2010. Memperkaya dengan melawan hukum artinya si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya kelompok adalah tercela, maka tidak dibenarkan sesuai ketentuan hukum. Setiap subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi haruslah dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

3. Pelaku

Dilihat dari unsur "pelakunya", maka hal tersebut merupakan unsur ketiga yang disebut juga dengan unsur moril. Ayat (1) mempunyai unsur tersebut, hal ini sudah tertuang dalam kalimat "badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha buka berbadan hukum". Kalimat tersebut mengandung arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, atau orang (pengurus)

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Formil dan Materil Korupsi di Indomisia*, cet. Ke-1 Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hal. 32.

¹² Aksin Sakho Muhammad, *Op,cit*, Jil,II, hlm. 81.

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hal. 10.

atas nama korporasi dalam hal ini mempunyai hubungan dengan korporasi tersebut.

Ahmad Hanafi dalam menempatkan pelaku sebagai subjek hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban adalah diwajibkan orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* (tindak pidana) yang diperbuatnya, yang dikenal dengan unsur moril.¹⁴ Dengan demikian yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya manusia yang sudah mampu untuk berpikir sehat dan bijaksana, dan bukan orang yang berada dibawah tekanan orang lain.

Ada dua ajaran pokok yang menjadi alasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *dontrine of vicarious liability*.¹⁵ Salah satu pemecahan praktis masalah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dilingkungan korporasi tempat ia bekerja ialah *doctrine strict liability*, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya.

Ajaran yang kedua yang membenarkan bagi adanya dibebanankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah *dotrin vicarious liability*. Menurut ajaran ini seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hal. 6.

¹⁵ Muladi & Dwija Priyanto , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hal. 107-109.

yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, mandatarisnya, atau kepada siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.¹⁶

Mengenai korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perengkapannya yaitu korporasi yang menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadi tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.¹⁷

Masih tentang korporasi sebagai subjek hukum atau "pelaku", Chidir Ali memberikan definisi sebagai berikut:¹⁸

"Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum atau korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama pertanggungjawaban korporasi".

Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa korporasi (badan hukum ataupun bukan badan hukum) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (subjek hukum), dan dianggap sebagai yang mempunyai kemampuan bisa berbuat seperti layaknya manusia alami, serta mempunyai hak-hak dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 84-86.

¹⁷ Muladi & Dwidja Priyanto, *Op.cit*, hlm. 86.

¹⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet. Pertama, Bandung : PT. Alumni, 1987, hal. 20.

kewajiban. Namun dalam melakukan suatu perbuatan (korporasi) melalui perantara orang lain.

Selanjutnya mengenai pasal 113 ayat (2). Dalam ayat (2) ini mengenai perbuatan seperti apakah yang dikerjakan oleh korporasi, adalah apabila suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Artinya apabila suatu perbuatan tindak pidana telah terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain, yang bertindak atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat dijatuhkan.

Dan ayat yang terakhir dari pasal 113 ayat (3), menurut ketentuan-ketentuan ayat tersebut, apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi atas orang yang memberi perintah, maka yang akan diperiksa oleh polisi atau jaksa dan harus tampil didepan pengadilan adalah orang yang memberi perintah dari kejahatan korporasi tersebut.

Dalam hal ini Barda Nawawi Arif dalam bukunya menjelaskan, dengan dijadikannya korporasi (berbadan hukum atau bukan) sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pidana dan ppidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti, harus ada ketentuan khusus mengenai:

- a) Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana,
- b) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan,
- c) Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dan
- d) Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhi untuk korporasi.

Mengenai sub (1), Undang-undang No 11 tahun 2010 telah mengaturnya dalam pasal 113 ayat (1), yaitu:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:

- a) badan usaha; dan/atau*
- b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”.*

Mengenai sub (2), dalam Undang-undang No 11 tahun 2010 yang menyatakan dalam pasal 113 ayat (2), bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112”.

Untuk sub (3), dalam Undang-undang No 11 tahun 2010 pasal 113 ayat (3) memuat ketentuan khusus dan rinci terkait dengan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.

“Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112”.

Jadi dengan melihat uraian-uraian di atas berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pencurian benda cagar budaya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus, atau kepada pengurus dan korporasi. Ketentuan yang demikian inilah kiranya yang menjadi salah satu penyebab mengapa eksistensi korporasi dalam tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya belum dijatuhi pidana. Sebab apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, umumnya yang bertanggungjawab secara pidana adalah pengurus korporasi, bukan korporasi itu sendiri.

B. Sanksi pidana tentang korporasi pencurian benda Cagar Budaya dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010

1. Definisi dan Pemidanaan

Sebelum menjelaskan tentang hukuman atau sanksi terhadap pencurian benda cagar budaya, di sini penulis akan menjelaskan pengertian hukuman, dan tujuan hukuman itu dijatuhkan kepada pelakunya. Hukuman atau sanksi dalam istilah Arab sering disebut dengan *'uqubah*, yaitu bentuk balasan terhadap seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹⁹

Abdul Qodir Audah dalam kitabnya menjelaskan bahwa:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان ارم الشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.²⁰

Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam, yakni sebagai pembalasan terhadap perbuatan kejahatan, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Pemidanaan (penjatuhan sanksi) dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman dan kemadharatan.²¹ Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet pertama, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004, hlm. 39.

²⁰ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyr' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Dar Al-Kitab Al, Raby, Beirut, hlm. 609.

²¹ Makhrus Munajat, *Op.cit*, hlm. 39.

Sebagaimana penulis menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa jenis tindak pidana atau *jarimah* yang relevan dengan judul skripsi ini. Diantaranya *ghulul*, (penggelapan), ingkar terhadap (janji jabatan), *ghasab*, (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan tanpa ijin), *sariqoh* (pencurian). Untuk jenis *jarimah* yang disebutkan terakhir masuk dalam *jarimah hudud*, pertanyaannya adalah apakah tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya bisa dianalogikan atau disamakan dengan pencurian? Dalam hal ini perlu dikaji lebih dalam terkait dengan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah karena benda cagar budaya termasuk benda sejarah dan benda berharga yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Untuk itu bentuk pencurian benda Cagar Budaya bisa digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*. Sebab jenis tindak pidana ini termasuk dalam wilayah *jarimah hudud* yang ketentuannya sudah baku dan tegas disebut dalam Al quran. Oleh sebab itu sanksi tindak pidana pencurian benda cagar budaya tidak sama dengan sanksi pidana pencurian biasa yang hukumannya berupa potong tangan. Kendati demikian sanksi tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya masuk dalam *jarimah tazir*, bukan berarti bentuk sanksi pidana ini sangat ringan. Sebab bentuk dan jenis-jenis hukuman *ta'zir* meliputi berbagai macam, termasuk bisa saja dalam bentuk penjara seumur hidup, penjara dan denda bahkan bisa berupa hukuman mati.

Secara etimologi, *ta'zir* adalah bentuk masdar atau kata kerja - يعزر yang berarti mencela atau menegur, menolak, dan mencegah.²² Adapun menurut terminologi adalah pengajaran yang tidak sampai ketentuan *hadd*

²² Munawir, *Kamus al-Munawir*, Edisi Kedua, Surabaya: pustaka progresif, 2002.

syari'. Dengan demikian *ta'zir* adalah hukuman atas tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya oleh *syara'*.²³

Setelah melihat kasus-kasus di negeri ini, maka hukuman *ta'zir* bisa saja lebih berat, walaupun *ta'zir* bukanlah termasuk katagori dalam hukuman *hudud*. Namun bukan berarti bentuk hukuman perbuatan ini tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk hukuman *ta'zir*, dapat pula dikenakan berupa hukuman mati.

Dengan demikian sanksi hukuman *ta'zir* adalah sebuah sanksi hukum yang diperlukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud*. Oleh karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al Quran dan hadist, maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Maka, hukuman yang tepat untuk perbuatan diatas adalah hukuman *ta'zir* karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang membahayakan kemaslahatan masyarakat dan ketertiban umum.²⁴

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana bagi Korporasi

Pengertian dari sanksi pidana adalah akibat yang harus ditanggung oleh pembuat dosa (melanggar hukum) dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun bentuk-bentuk pidana positif dalam hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:²⁵

²³ Aksin Sakho Muhammad, *Op.cit.*, Jil 1, hlm. 145.

²⁴ *Ibid*, hlm. 146.

²⁵ Barada Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet.ke-3 Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005, hlm. 155.

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana penjara
 - 2) Pidana tutupan
 - 3) Pidana pengawasan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana kerja sosial
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
 - 3) Pengumuman putusan hakim
 - 4) Pembayaran ganti kerugian
 - 5) Pemenuhan kewajiban adat
- c. Pidana khusus:
 - 1) Pidana mati

Layaknya dengan hukum positif, hukum Islam juga membagi *jarimah* dalam dalam tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Kemudian sebagai efek dari *jarimah-jarimah* tersebut adalah adanya sanksi/hukuman. Makhrus Munajat mengklasifikasikan sanksi pidana dalam Islam menjadi beberapa golongan, dalam hal ini dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, yang digolongkan menjadi empat macam:

- 1) Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), yaitu hukuman yang diterangkan secara *definitive*, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh *nas*. dalam *fikih jinayat* disebut *jarimah hudud*.
 - 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dijalankan.
 - 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim tersendiri, misalnya hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah qadzaf*.
 - 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan tersendiri dari hakim. Misalnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- b. Hukuman dilihat dari kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua golongan, yaitu:
- 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, yakni ketentuan pidana yang diterapkan secara pasti oleh *nas*, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Contoh hukuman jilid bagi pelaku zina 100 kali dan 80 kali bagi penuduh zina.
 - 2) Hukuman yang memiliki batas tertinggi dan terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah ta'zir*.

c. Hukuman dari segi objeknya atau tempat dilakukannya hukuman, hal ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hukuman jasmani atau badan, seperti dera, penjara, potong tangan dan sebagainya.
- 2) Hukuman jiwa yaitu hukuman yang berkenaan dengan psikologis, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- 3) Hukuman harta atau denda, seperti ganti rugi, *diyat*, dan perampasan harta.²⁶

Sedangkan Ahmad Hanafi menambahi golongan dari bentuk hukuman yang sudah disebutkan tiga golongan diatas. Yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hukuman ditinjau dari besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu digolongkan sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambahi atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).
- 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*).

b. Hukuman ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yang digolongkan sebagai berikut:

²⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44-46.

- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*
- 2) Hukuman *qisas-diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qisas-diyat*.
- 3) Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qisas-diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.²⁷

Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai sanksi pidana yang sesuai terhadap kejahatan korporasi berbadan hukum atau bukan berbadan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sementara itu, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai pidana pokok bagi badan hukum atau korporasi. Bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.²⁸

Pasal 113 ayat 2 menjelaskan tentang pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum atau korporasi:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.”

Menurut ketentuan ayat ini, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana hanyalah pidana denda yang ditambah 1/3 (sepertiga). Ketentuan demikian cukup wajar, karena dari dua jenis

²⁷ Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm. 262.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet pertama, Jakarta: Grafiti, 2006, hlm. 205.

pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik yaitu (penjara dan denda), hanya pidana dendalah yang paling cocok untuk korporasi. Mengenai pidana denda untuk korporasi dalam pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 hanya menentukan maksimumnya 1/3 (satu pertiga).

Dari pasal 113 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatas penulis memberikan penilaian dan menganalisa bahwa hukum positif telah mengenal adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Yang artinya bahwa, korporasi yang dalam berbuat tidak dengan kehendak sendiri melainkan melalui perantara manusia dapat juga dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi pidana. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Hanafi, yang berpendapat bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya manusia, hal ini Ahmad Hanafi mendasarkan atau mensyaratkan pertanggungjawaban pidana pada adanya pengetahuan terhadap perbuatannya dan adanya pilihan sedangkan korporasi atau badan hukum tidak mempunyai syarat tersebut. Untuk itu yang dapat dikenakan pertanggungjawaban adalah orang-orang yang ada di dalam badan hukum atau korporasi tersebut.²⁹ Karena hukuman merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besar kecilnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Op,cit*, hlm, 155.